

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA JASA
PERNIKAHAN *SIRI* SECARA *ONLINE* MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Oleh :

Meilya Nur Prianjani

201810115007



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA JASA
PERNIKAHAN *SIRI* SECARA *ONLINE* MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Oleh :

Meilya Nur Prianjani

201810115007



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Penyelenggara Jasa
Pernikahan *Siri* Secara *Online* Menurut
Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Nama Mahasiswa : Meilya Nur Prianjani

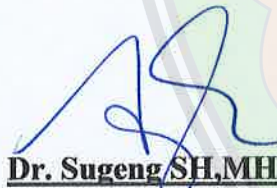
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115007

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 24 Januari 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Sugeng SH, MH

NIDN. 0304027301

Pembimbing II



Esther Masri SH, M.Kn

NIDN. 0312017904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Penyelenggara Jasa
Pernikahan *Siri* Secara *Online* Menurut
Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Nama Mahasiswa : Meilya Nur Prianjani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115007

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Ujian Lulus Skripsi : 22 Januari 2022

Bekasi, 24 Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Sugeng S.H.,M.H**

NIDN. 0304027301

Penguji I : **Anggreany Haryani P, S.H.,M.H**

NIDN. 0319018502

Penguji II : **Sri Wahyuni, S.H.,M.H**

NIDN. 0322078304

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing SH.MH

NIDN. 0314029002

Dr.Ika Dewi Sartika Saimima SH,MH,MM

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meilya Nur Prianjani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115007

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 23 Mei 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Penyelenggara Jasa Pernikahan *Siri* Secara *Online* Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudia hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, 24 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Meilya Nur Prianjani

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meilya Nur Prianjani
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115007
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 23 Mei 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Penyelenggara Jasa Pernikahan Siri Secara Online Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*Database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 24 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Meilya Nur Prianjani

ABSTRAK

Meilya Nur Prianjani, 201810115007. *Analisis Hukum Terhadap Penyelenggara Jasa Pernikahan Siri Secara Online Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang pesat, membawa dampak positif maupun negatif. Apalagi dalam perkawinan yang merupakan peristiwa penting bagi manusia, dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, maka negara berhak mengatur hal tersebut dalam aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan dan ketertiban hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang fenomena perkawinan yang tidak jarang namun sering terjadi di masyarakat yaitu perkawinan nikah *siri* dengan menggunakan penyelenggara jasa nikah *siri* yang tersebar melalui media sosial. Isu perkawinan yang sah atau nikah *siri* seringkali menjadi polemik yang mengakibatkan ketidakjelasan status perkawinan yang terjadi, hal ini berdampak negatif bagi pihak-pihak yang terkait, baik istri, suami maupun anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fenomena nikah *siri* secara *online* di Jakarta khususnya dan berbagai permasalahan hukum yang diakibatkan oleh praktik nikah *siri* secara *online*. Sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan gagasan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perkawinan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan perlunya kesadaran masyarakat untuk dapat memahami bahwa apapun alasannya, dampak negatif nikah *siri* lebih besar daripada manfaatnya. Selain itu, pemerintah harus membuat regulasi yang jelas mengenai layanan pernikahan *online* agar tidak disalahgunakan oleh oknum penyedia layanan pernikahan *online*. Persoalan mengenai kawin *siri* sah atau tidak sering menjadi polemik yang berakibat kepada ketidakjelasan status perkawinan yang terjadi, hal ini mengakibatkan dampak negatif bagi para pihak yang terlibat, baik istri, suami maupun anak.

Kata kunci: nikah siri, penyedia jasa nikah siri online

ABSTRACT

Meilya Nur Prianjani, 201810115007. *Legal Analysis of Online Siri Marriage Service Providers According to the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.*

The development of technology and information that is growing rapidly, brings both positive and negative effects. Especially in marriage which is an important event for humans, where humans as social beings cannot live alone in fulfilling their needs. Because marriage is an important event in people's lives, the state has the right to regulate this matter in clear rules to provide legal protection and order in people's lives. This study examines the phenomenon of marriage that is not uncommon but often occurs in the community, namely unregistered marriage by using unregistered marriage service providers spread through social media. The issue of legal or unregistered marriages often becomes a polemic which results in the unclear marital status that occurs, this has a negative impact on the parties involved, both wives, husbands and children. The target to be achieved in this research is to provide ideas in the development of legal science, especially in the field of marriage law. Based on these conclusions, the authors suggest the need for public awareness to be able to understand that whatever the reason, the negative impacts of unregistered marriages outweigh the benefits. In addition, the government should make clear regulations regarding online marriage services so that they are not misused by unscrupulous online marriage service providers.

Keywords: *unregistered marriage, online unregistered marriage service provider*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala keterbatasan dan kekurangan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan studi program sastra satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Penyelenggara Jasa Pernikahan Siri Secara Online Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”**

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain, baik secara moril dan materil. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi ini, yakni kepada :

1. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima SH.MH.MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Dwi Atmoko SH.MH., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Elfirda Ade Putri SH.MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Jantarda Mauli Hutagalung SH.S.Pd.MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Dr. Sugeng SH.MH., selaku Dosen Pembimbing Materi skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi. Serta yang selalu memberikan motivasi saya untuk mengikuti lomba KTI ditingkat Universitas maupun Nasional.
6. Esther Masri SH.M.Kn ., selaku Dosen Pembimbing Teknis skripsi yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan selama penulisan skripsi. Serta

yang selalu memberikan saya ilmu baru terkait manage waktu yang baik dan menghadapi kehidupan dengan selalu ceria dan bersyukur.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
8. Anggreany Haryani Putri SH.,MH selaku dosen yang mengajar dan memberikan banyak Ilmu dan pengalaman hidup kepada saya, sehingga saya bisa berkembang sampai saat ini.
9. Temanku Dhea Nur Apriliany yang sudah mau menjadi tempat keluh kesahku selama berkuliah di Fakultas Hukum dan Teman-temanku di kelas A2.
10. Sahabatku Nabiya Saski F dan M. Raihan Athallah yang sudah mau menjadi tempat keluh kesahku. Serta Keling's yang selalu memberikan suport terhadap saya
11. Seluruh Anggota Badan Esekutif Mahasiswa periode 2020-2021 yang telah memberikan wadah terhadap saya dalam mengembangkan skill dan kemampuan dalam Ber-organisasi.

Tidak Lupa Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan rasa syukur kepada **Bapak Supriyanto** selaku bapak penulis, **Ibu Nurmaini** selaku ibu penulis dan **Vivi Efriandhini** selaku adik perempuan penulis yang telah mendidik penulis, memberikan kasih sayang dan kesempatan bagi penulis untuk dapat menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi sampai selesai.

Akhir kata penulis memiliki harapan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis



Meilya Nur Prianjani

201810115007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Perumusan Masalah	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.4.1 Tujuan Penelitian	9
1.4.2 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	
1.5.1 Kerangka Teoritis	10
1.5.2 Kerangka Konseptual	13
1.5.3 Kerangka Pemikiran	14
1.6 Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	16
2.1.2 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang	16
2.1.3 Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	17
2.1.4 Hukum Perkawinan	18
2.1.5 Syarat Perkawinan	19
2.1.6 Rukun Perkawinan	20
2.1.7 Asas Perkawinan	23
2.1.8 Keabsahan Dalam Perkawinan	24
2.1.2 Pengertian Pernikahan Siri	25
2.2.1 Pernikahan Siri Secara Online	27
2.2.2 Penyedia Jasa Pernikahan Siri Online	29
2.2.3 Faktor Penyebab Pernikahan Siri online	30
2.2.4 Akibat Pernikahan Siri Online	31
2.2.5 Pandangan Masyarakat muslim terhadap pernikahan siri online	34
2.2.6 Pernikahan Siri Online dalam tinjauan yuridis	35
2.2.7 Hukum Pernikahan Online	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Pendekatan Penelitian	44
3.3 Sumber Bahan Hukum	45
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	47
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

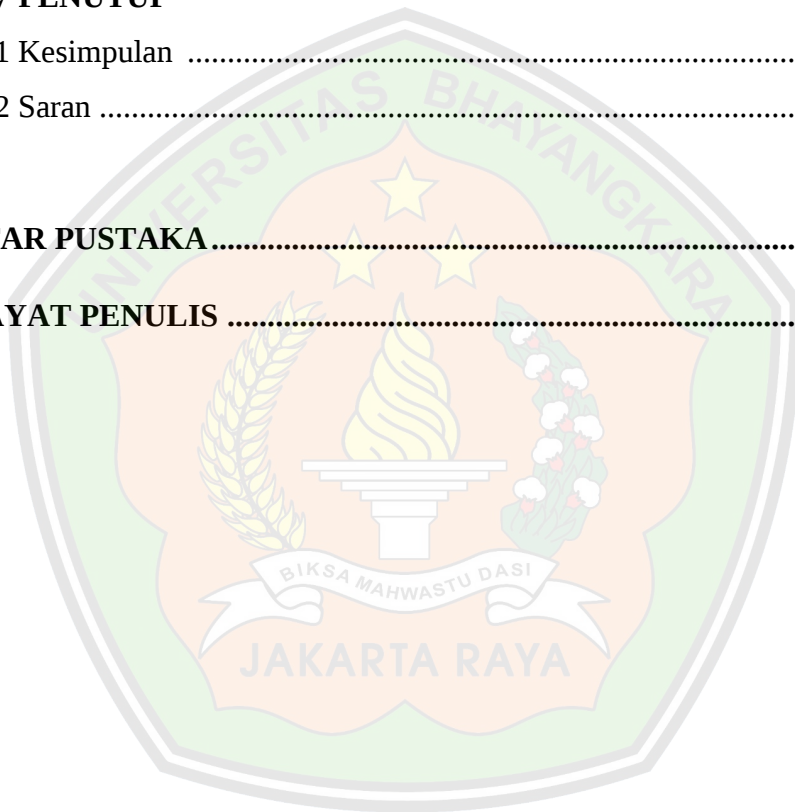
4.1 Akibat hukum dari pernikahan <i>siri online</i>	49
4.1.2 Contoh kasus situs penyelenggara jasa nikah <i>siri</i>	51
4.1.3 Jasa Nikah <i>Siri Online</i> dan Hukumnya	53
4.1.4 Pandangan Pernikahan <i>Siri Online</i> menurut pemuka Agama	58
4.1.5 Solusi Terhadap Akibat Pernikahan <i>Siri Online</i>	69
4.2 Pertanggungjawaban hukum para pihak terkait nikah <i>siri online</i>	71

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

RIWAYAT PENULIS	83
------------------------------	-----------



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hasil Rapat Koordinasi oleh Pemendagri	62
Gambar 4.2 Surat Pertanggungjawaban Mutlak	66
Gambar 4.3 Kartu keluarga kawin tercatat	67
Gambar 4.4 Kartu keluarga Kawin Belum tercatat	67
Gambar 4.5 Kartu keluarga Model lama	68



DAFTAR SINGKATAN

Lambang atau Singkatan	Arti dan Keterangan
UUP	Undang-Undang Perkawinan
KHI	Kompilasi Hukum Islam
PPN	Pegawai Pencatat Nikah
KUA	Kantor Urusan Agama
KTP	Kartu tanda Penduduk
PP	Peraturan Pemerintah
RUU	Rancangan Undang-Undang
PERMEN KOMINFO	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Teruslah Berdoa, Berusaha dan Selalu Bersyukur”

Karena kehidupan adalah sebuah misteri, banyak hal datang silih berganti. Ada kalanya hidup terasa mudah, tetapi kadang terasa berat. Maka dari itu dalam menikmati kehidupan dibutuhkan rasa sabar, ikhlas dan semangat yang kuat agar bisa menjalani proses kehidupan kedepannya dengan baik. Karena bukan keadaan yang menentukan kesuksesan, Namun perjuangan yang tak pernah kenal kata lelah.

Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Teruntuk Mama dan Bapak terimakasih sudah banyak memberikan dukungan , memberi semangat dan terimakasih sudah mau selalu berusaha untuk membuat anak-anakmu tetap semangat dalam menempuh pendidikan sampai menjadi Sarjana Hukum.
2. Teruntuk Adik perempuanku Vivi, terimakasih sudah mau mengalah agar aku bisa menyelesaikan perkuliahanku hingga tamat.
3. Teruntuk Sahabat dan teman-temanku yang sudah menjadi tempat keluh kesahku selama ini.